

**SKRIPSI**

**PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN PAJAK DAN  
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN NASIONALISME  
SEBAGAI MODERASI**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : I GUSTI AYU MITA DEWI  
NIM : 1915644017**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

# **PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN PAJAK DAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN NASIONALISME SEBAGAI MODERASI**

**I Gusti Ayu Mita Dewi  
1915644017**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Sektor perpajakan masih menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang potensinya tetap digali dikarenakan mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara. Rasio kepatuhan wajib pajak keseluruhan secara nasional pada tahun pajak 2022 mengalami penurunan, namun secara regional rasio kepatuhan wajib pajak terkhususnya UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Dalam menjaga kepatuhan wajib pajak agar selalu meningkat, dapat didukung melalui pemanfaatan teknologi dengan pemberdayaan digitalisasi layanan pajak, pemberian insentif pajak oleh pemerintah, dan menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri wajib pajak sebab memenuhi kewajiban perpajakan termasuk ke dalam bentuk cinta tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh digitalisasi layanan pajak dan pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berdomisili di Kabupaten Gianyar serta terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi (WPOP) UMKM pada KPP Pratama Gianyar tahun 2022.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner. Sampel penelitian ini diambil melalui metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel 100, sehingga responden yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 100 WPOP UMKM yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengujian statistik menggunakan alat uji *Partial Least Square (PLS)* dengan SmartPLS 3.3.9.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa (a) Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (b) Pemberian insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (c) Nasionalisme sebagai pemoderasi atas pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan, dan (d) Nasionalisme sebagai pemoderasi atas pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan.

**Kata kunci:** digitalisasi layanan pajak, pemberian insentif pajak, kepatuhan wajib pajak, dan nasionalisme

**THE EFFECT OF DIGITALIZATION OF TAX SERVICES AND  
PROVIDING OF TAX INCENTIVES ON TAXPAYER  
COMPLIANCE MSME WITH NASIONALISM  
AS A MODERATION**

**I Gusti Ayu Mita Dewi  
1915644017**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*The taxation sector is still one of the largest sources of state revenue whose potential is still being explored because it has an important role in the country's development. The overall tax compliance ratio in the 2022 tax year nationally has decreased, but regionally the taxpayer compliance ratio, especially MSME, has experienced a significant increase, such as at the Gianyar Tax Office KPP Pratama Gianyar. In maintaining taxpayer compliance so that it always increases, it can be supported by the use of technology by empowering digitization of tax services, providing tax incentives by the government, and instilling a spirit of nationalism in taxpayers because fulfilling tax obligations is included in the form of love for the motherland. This study aimed to examine the effect of digitizing tax services and providing tax incentives on the compliance of MSME taxpayers who are domiciled in Gianyar regency and registered as individual taxpayers of MSME at KPP Pratama Gianyar in 2022.*

*The type of data used was primary data obtained by distributing questionnaires. The sample for this research was taken using a purposive sampling method with a total sample of 100, so the respondents needed in this research were 100 individual taxpayers of MSME with the predetermined criteria. Statistical testing used the Partial Least Square (PLS) test tool with SmartPLS 3.3.9.*

*This research shows that (a) Digitalization of tax services has a positive effect on MSME taxpayer compliance, (b) providing of tax incentives has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, (c) Nationalism as a moderator of the effect of digitalization of tax services on MSME taxpayer compliance has a positive and significant effect, and (d) Nationalism as a moderator of the effect of providing tax incentives on MSME taxpayer compliance has a positive and significant effect.*

**Keywords:** *digitalization of tax services, providing tax of tax incentives, taxpayer compliance, and nationalism*

**PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN PAJAK DAN  
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN NASIONALISME  
SEBAGAI MODERASI**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I GUSTI AYU MITA DEWI  
NIM : 1915644017**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Gusti Ayu Mita Dewi  
NIM : 1915644017  
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Pemberian  
Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
Dengan Nasionalisme Sebagai Moderasi  
Pembimbing : I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP.  
Anak Agung Putri Suardani, S.E., M.M.  
Tanggal Uji : 18 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 25 Juli 2023



I Gusti Ayu Mita Dewi



**SKRIPSI**

**PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN PAJAK DAN  
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN NASIONALISME  
SEBAGAI MODERASI**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : I GUSTI AYU MITA DEWI**

**NIM : 1915644017**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP.**  
**NIP. 196509011990031001**



**Anak Agung Putri Suardani, S.E., M.M.**  
**NIP. 196310261988032001**



SKRIPSI

PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN PAJAK DAN  
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN NASIONALISME  
SEBAGAI MODERASI

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2023


PANITIA PENGUJI

KETUA:




I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP.  
NIP. 196509011990031001

ANGGOTA:



2. Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M.  
NIP. 196602261993032001



3. I Made Sura Ambara Java, S.E., M.M.A.  
NIP. 196705111993031003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M. eCOM, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, S.E., M. Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Anak Agung Putri Suardani, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan KPP Pratama Gianyar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar yang telah membantu sekaligus mempermudah dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.



8. Wajib Pajak UMKM yang berdomisili di Kabupaten Gianyar dan terdaftar di KPP Pratama Gianyar yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian saya.
9. Kedua orang tua saya Bapak I Gusti Nyoman Arimbawa dan Ibu Almh. Ni Ketut Sari yang telah berjasa dalam hidup saya dengan memberikan bantuan dukungan material dan moral.
10. Adik laki-laki saya I Gusti Ngurah Ari Wangsa yang selalu menyalurkan motivasi, semangat, dan doa.
11. Anak Agung Rai Putra Purnawan yang selalu ada dan menjadi penyemangat saya selama ini untuk menuntaskan skripsi; dan
12. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 25 Juli 2023

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Kajian Teori .....	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	34
C. Kerangka Pikir .....	39
D. Hipotesis Penelitian.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	47
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	47
D. Variabel Penelitian dan Definisi .....	49
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	51
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	52
G. Teknik Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>57</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	57
B. Hasil Uji Hipotesis .....	72
C. Pembahasan.....	75
D. Keterbatasan Penelitian .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
A. Simpulan .....	82
B. Implikasi.....	83
C. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah.....	3
Tabel 1.2	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Gianyar .....	4
Tabel 2.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	31
Tabel 3.1	Definisi Variabel Penelitian .....	50
Tabel 3.2	Pilihan Respon dan Bobot Skor .....	52
Tabel 3.3	Kategori Skala Nilai Mean Semua Variabel .....	55
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	59
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Usaha.....	59
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	60
Tabel 4.6	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Digitalisasi Layanan Pajak .....	61
Tabel 4.7	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pemberian Insentif Pajak .....	62
Tabel 4.8	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	64
Tabel 4.9	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Nasionalisme.....	65
Tabel 4.10	Nilai Average Variance Extracted (AVE) .....	69
Tabel 4.11	Nilai Cross Loading .....	69
Tabel 4.12	Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability .....	71
Tabel 4.13	Nilai R-Square .....	71
Tabel 4.14	Hasil Uji Path Coefficient (Direct dan Indirect Effect) .....	72

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ratio Kepatuhan Pelaporan SPT (2017-2022).....	2
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	46
Gambar 4.1 Model Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas .....	68





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Data dan Informasi.
- Lampiran 3 : Surat Persetujuan Izin Riset.
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Data dan Informasi.
- Lampiran 5 : Surat Izin Penyebaran Kuesioner.
- Lampiran 6 : Data Responden
- Lampiran 7 : Data Statistik Indikator
- Lampiran 8 : Tabulasi Data
- Lampiran 9 : Hasil Uji *Outer Model*
- Lampiran 10 : Hasil Uji *Inner Model*
- Lampiran 11 : Hasil Uji Hipotesis



# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era 4.0 yang sedang berlangsung saat ini menjadikan perkembangan sistem teknologi semakin melaju pesat dan mengakibatkan Indonesia dihadapkan pada tuntutan perkembangan dari berbagai bidang dengan harapan dapat menjaga stabilitas negara (Yulianti dan Satyawati, 2021). Pemenuhan tuntutan tersebut direalisasikan ke dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu penerimaan negara dan hibah. Penerimaan negara dibagi kembali menjadi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini sektor perpajakan menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang potensinya masih terus digali oleh pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan nasional (Yulianti dan Satyawati, 2021).

Dewasa ini, fenomena kepatuhan wajib pajak masih hangat diperbincangkan (Cindy dan Yenni, 2013). Secara nasional, kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya tidak selalu meningkat. Bersumber dari databoks yang mengutip informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat dilihat pada Gambar 1.1, pencapaian kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dari tahun pajak 2017 hingga tahun pajak 2020 terlihat tidak stabil, sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat pesat sebesar 84,07%. Pada tahun pajak 2022 persentase pelaporan SPT oleh wajib pajak lebih rendah dibandingkan

tahun sebelumnya, walaupun demikian persentase tersebut sudah melebihi target yang dipasang, yaitu sebesar 80% (Santika, 2023).



Sumber: DJP, tahun 2023

**Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT (2017-2022)**

Pasang surutnya kepatuhan wajib pajak yang berasal dari objek pajak orang pribadi maupun badan tentu akan berimbas pula pada pendapatan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa iuran yang diberikan kepada negara serta bersifat terutang kepada yang wajib membayar. Bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), jumlah penerimaan pajak dari tahun 2021 sampai tahun 2022 terus bergerak lurus ke atas. Di tahun 2021 penerimaan negara dari pajak sebesar 1.278,6 triliun dan di tahun 2022 sebesar 1.716,8 triliun, sedangkan di tahun 2023 penerimaan negara dari pajak terbilang cukup positif. Tercatat hingga akhir Februari 2023 penerimaan pajak sebesar 419,6 triliun atau sudah menyentuh 17% dari target pendapatan negara yakni sebesar 2.463 triliun (Kemenkeu RI, 2023).

Penerimaan pajak yang sedemikian, rupanya tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber dan salah satunya berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tidak dapat dipungkiri UMKM tergolong ke dalam salah satu pemberi kontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan dan bagian terpenting dalam perekonomian di Indonesia (Aini dan Nurhayati, 2022). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memaparkan bahwa suatu usaha milik perorangan atau badan dapat dikatakan sebagai UMKM jika memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditampilkan pada Tabel 1.1 menyatakan bahwa UMKM dapat digolongkan ke dalam usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kriteria modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil penjualan tahunan.

**Tabel 1.1**  
**Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah**

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp 1 miliar	Maksimal Rp 2 miliar
Usaha Kecil	>Rp 1 miliar – Rp 5 miliar	>Rp 2 miliar – Rp 15 miliar
Usaha Menengah	>Rp 5 miliar – Rp 10 miliar	>Rp 15 miliar – Rp 50 miliar

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga saat ini masih menjadi sorotan, mengingat sebelumnya sektor UMKM mengalami kemerosotan akibat pandemi dan berimbas pada menurunnya



kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih banyak Wajib Pajak (WP) UMKM yang menunda dan menunggak pembayaran serta pelaporan pajak (Dewi et al., 2020). Saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya menata perekonomian di tengah kepatuhan wajib pajak yang tiap tahunnya tidak menentu mengalami peningkatan. Di balik menurunnya kepatuhan wajib pajak secara nasional, fenomena berbeda ditemukan terhadap kepatuhan wajib pajak secara regional. Gianyar sebagai salah satu kabupaten di Bali tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah UMKM paling banyak diantara kabupaten lainnya, yang di mana sebanyak 75.620 UMKM (Diskopukm, 2022). Dikatakan sebagai kabupaten dengan UMKM terbanyak, diharapkan UMKM di Kabupaten Gianyar mampu memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar yang tertera pada Tabel 1.2, yang di mana terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Gianyar**

	2019	2020	2021	2022
<b>Op Lapor</b>	7.119	5.723	4.007	5.723
<b>Op Terdaftar</b>	12.642	8.644	5.857	6.217
<b>% Kepatuhan Op</b>	56,31%	66,21%	68,41%	92%
<b>Realisasi Penerimaan</b>	17.994.512.159	9.149.922.643	7.169.861.608	8.325.211.991

Sumber: KPP Pratama Gianyar, tahun 2023

Tahun pajak 2022 yang terlihat pada tabel di atas tersebut, peningkatan kepatuhan wajib pajak melambung tinggi yakni sebesar 92%, padahal pada tahun-tahun sebelumnya peningkatan terjadi sedikit demi sedikit. Dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menilik dari zaman, perkembangan teknologi tentu memiliki

keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat dan mendorong terjadinya digitalisasi untuk setiap komponen dengan tujuan salah satunya mempermudah aktivitas masyarakat dan penyebaran informasi. Dalam perpajakan, digitalisasi layanan pajak mempunyai relevansi dengan perkembangan teknologi. Pada era digital, pemerintah dan otoritas pajak telah memperkenalkan sistem atau platform elektronik untuk pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan pajak, serta dengan kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Di samping itu, kondisi perekonomian masyarakat memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Saat ini, pemerintah tengah menata kembali perekonomian di Indonesia yang sebelumnya terkena dampak pandemi. Akibat dari pandemi tersebut masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya kewajiban dalam perpajakan. Solusi yang diberikan pemerintah saat pandemi bahkan hingga sekarang yaitu menerbitkan program insentif dengan tujuan meringankan beban masyarakat, sehingga kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak tetap terjaga.

Di lain sisi, sebagai warga negara yang bangga dengan negara sendiri, jiwa nasionalisme yang sudah melekat tentu mempunyai keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Pada umumnya nasionalisme sering kali dikaitkan dengan konteks budaya dan politik, padahal nasionalisme dapat pula dikaitkan dengan perpajakan. Nasionalisme dalam perpajakan dapat mempengaruhi

perilaku sekaligus kepatuhan wajib pajak. Keyakinan dan identitas nasionalisme yang kuat dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pemaparan dasar tersebut, maka terdapat tiga faktor yang di rasa dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara langsung yakni digitalisasi layanan pajak dan pemberian insentif pajak serta nasionalisme yang dalam hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung.

Digitalisasi layanan pajak merupakan sebuah inovasi fasilitas layanan pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa aplikasi layanan pajak berbasis *online* (Tambun et al., 2020). Adapun tujuan dari terbentuknya digitalisasi layanan pajak yaitu untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat dikarenakan adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik dari masyarakat sebagai *stakeholder* perpajakan (Yosefin dan Anjelika, 2022). Dalam mewujudkan itu semua, maka program reformasi digitalisasi layanan pajak dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh yang dimulai dari *e-form*, *e-filling* dan *e-billing* (Ermanis et al., 2021).

Digitalisasi layanan pajak dapat diasumsikan ke dalam faktor eksternal yang membuat wajib pajak melakukan pelayanan pelaporan pajak secara digital oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya digitalisasi layanan pajak tentunya mempermudah prosedur pelayanan (informasi dan administrasi) perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak dan dirasa tepat pula dikarenakan tidak memerlukan tatap muka secara langsung atau dengan kata lain dapat dilakukan dari rumah (*work from home*) atau dari mana pun (Fitria et al., 2022).

Pemaparan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Aini dan Nurhayati (2022) yang mengkaji pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, Fitria et al. (2022) juga mendukung pemaparan tersebut dengan mengkaji pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan menyimpulkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, pernyataan tersebut bertentangan dengan penelitian dari Fadilah dan Sapari (2021) yang mengkaji pengaruh penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyimpulkan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa digitalisasi pajak pada wajib pajak tidak semua berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain digitalisasi layanan pajak, faktor berikutnya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu pemberian insentif pajak. Pemberian insentif pajak termasuk faktor eksternal yang dapat dikatakan relevan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu berupa penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu aktivitas tertentu (Fitria et al., 2022). Menurut Dewi et al. (2020) pada umumnya insentif pajak terbagi menjadi empat bentuk, antara lain pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak.



Kebijakan insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dalam membantu UMKM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 23 Tahun 2018 mengenai wajib pajak yang mempunyai penghasilan bruto tidak melebihi 4,8 miliar per satu tahun pajak dapat memanfaatkan insentif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dengan jangka waktu tertentu (PP No. 23, 2018). Melihat situasi perekonomian Indonesia yang sempat porak poranda karena pandemi Covid-19, pemerintah memberlakukan kembali Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.23/PMK.03/2020 terkait insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 (PMK No. 23, 2020). PMK tersebut kemudian di amandemen menjadi PMK No.9/PMK.03/2021 berupa pemberian insentif terhadap pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% akan ditanggung pemerintah hingga bulan Juni 2021 (PMK No. 9, 2021). Tidak sampai di sana, Menteri Keuangan kembali menerbitkan PMK No.82/PMK.03/2021 terkait perpanjangan insentif untuk pajak PPh Final (DTP) hingga masa Desember 2021 (PMK No. 82, 2021).

Seiring dengan berkembangnya waktu dan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik mengakibatkan diterbitkannya peraturan baru, serta pencabutan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian dicetuskan kembali Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2022 sebagai turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan sekaligus sebagai pengganti PP 23 Tahun 2018 (DDTC, 2023). PP 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan

mengenai pajak penghasilan, seperti tarif PPh final 0,5% dapat diberikan kepada orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama yang mempunyai peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai peredaran bruto tertentu atau dengan peredaran bruto hingga 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) (PP No. 55, 2022).

Pemberian insentif pajak ini di rasa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan didukung oleh penelitian dari Aini dan Nurhayati, (2022) yang mengkaji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan penelitian dari Dewi et al. (2020) yang mengkaji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19 dan menyimpulkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di samping itu, nasionalisme juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi dua faktor sebelumnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagai sebuah negara besar yang menyuarakan rasa nasionalisme, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia memiliki jiwa nasionalisme dalam hal apa pun, salah satunya dalam hal perpajakan. Menurut Tambun dan Haryati (2022) nasionalisme merupakan sebuah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, yakni Indonesia, selain itu nasionalisme dapat

dikatakan sebagai kesadaran anggota atau masyarakat dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, kekuatan dan semangat kebangsaan.

Nasionalisme dalam perpajakan dapat diartikan sebagai kesadaran dan semangat warga negara Indonesia sebagai wajib pajak yang baik, taat akan peraturan dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Purnamasari et al., 2018). Hal tersebut dapat dicerminkan dari beberapa hal, antara lain memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan negara, seperti penghindaran pajak, mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan dan ikut serta memperjuangkan perpajakan yang adil dan transparan bagi seluruh warga Indonesia (Putra dan Deri, 2020).

Adanya rasa nasionalisme dalam perpajakan, diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Indonesia, serta terciptanya kepercayaan dan kestabilan ekonomi yang kuat untuk kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun penghasilan negara dari pajak akan dialokasikan pula untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia, sehingga slogan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” terealisasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian dari Tambun dan Resti (2022) dan Purnamasari et al. (2018) yang mengkaji mengenai pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar PBB-P22 menunjukkan kesimpulan bahwa dengan adanya nasionalisme dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian dari Tambun dan Ananda (2022) yang mengkaji pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyimpulkan bahwa nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kepatuhan wajib pajak tidak dapat diukur dari rasa cinta tanah air sebab kepatuhan wajib pajak semestinya didasari oleh kesadaran dari wajib pajak sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten dengan ditemukannya *research gap*, sehingga timbul ketertarikan peneliti untuk mengkaji kembali dalam judul “Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Pemberian Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Nasionalisme sebagai Moderasi”. Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang berdomisili di Kabupaten Gianyar dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar tahun 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemberian insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimanakah pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM jika dimoderasi dengan nasionalisme?
4. Bagaimanakah pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM jika dimoderasi dengan nasionalisme?

#### **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk variabel independen hanya berfokus pada pengaruh digitalisasi layanan pajak dan pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang dimana kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan variabel dependen, serta nasionalisme sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini memfokuskan kepada wajib pajak orang pribadi UMKM, sehingga sampel yang diambil berasal dari wajib pajak orang pribadi UMKM yang berdomisili di Kabupaten Gianyar dan terdaftar pada KPP Pratama Gianyar di tahun 2022.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi dengan nasionalisme.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi dengan nasionalisme.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan pemahaman serta manfaat mengenai pengaruh digitalisasi layanan pajak dan pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nasionalisme sebagai moderasi.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca mengenai pentingnya pemahaman terkait pengaruh digitalisasi layanan pajak dan pemberian insentif pajak terhadap



kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nasionalisme sebagai moderasi serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hasil analisis serta pembahasan mengenai penelitian ini yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga mempunyai arti bahwa semakin meningkatnya kualitas digitalisasi layanan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dikarenakan kemudahan yang diperoleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Pemberian insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga memiliki arti bahwa semakin besar insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan pemberian insentif tersebut dapat meringankan beban pajak dari wajib pajak.
3. Nasionalisme sebagai pemoderasi atas pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memunculkan hasil yang positif dan signifikan, sehingga dengan adanya rasa nasionalisme pada diri wajib pajak dapat memberikan pengaruh secara tidak langsung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Nasionalisme sebagai pemoderasi atas pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memunculkan hasil yang positif dan

signifikan, sehingga tingkat nasionalisme yang tinggi akan memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam hal ini, kebanggaan dan rasa cinta terhadap negara akan meningkatkan respons positif wajib pajak terhadap insentif pajak yang ditawarkan, sehingga wajib pajak lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan.

## **B. Implikasi**

Penelitian ini didapatkan implikasi yang didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya. Implikasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi pemerintah, mahasiswa, dan wajib pajak UMKM maupun pembaca lainnya dalam memperluas ilmu pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara khusus mengenai digitalisasi layanan pajak, pemberian insentif pajak, dan nasionalisme. Di samping itu, adanya keterkaitan dari teori atribusi dan *theory of planned behavior* (TPB) yang mendasari dari pada niat seseorang dalam melakukan ataupun tidak melakukan suatu perilaku serta memperkuat *theory of technology acceptance model* (TAM) yang mendasari seseorang sebagai pengguna teknologi.

### **2. Implikasi Praktis**

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan terkait rumusan kebijakan dari sistem perpajakan di Indonesia, sehingga kepatuhan wajib pajak terkhusus UMKM dapat semakin meningkat. Bagi wajib pajak, penelitian ini dapat menambah kesadaran dan memberikan motivasi agar

taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Bagi Politeknik Negeri Bali, mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini guna menambah referensi untuk mengembangkan penelitian yang sejenis.

### C. Saran

Saran yang dapat diberikan atas penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

#### 1. Bagi Otoritas Pajak

Bagi otoritas pajak sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak UMKM terkait digitalisasi layanan pajak, pemberian insentif pajak, serta nasionalisme terbaru yang sedang diterapkan di Indonesia. Di lain sisi, digitalisasi sangat membantu wajib pajak, namun sangat disayangkan ketika tidak semua wajib pajak melek akan teknologi dan paham menggunakan aplikasi perpajakan yang ada, sehingga perlu dilakukan kampanye (sosialisasi) *offline* maupun *online*. Sedangkan, untuk pemberian insentif pajak juga sangat menolong wajib pajak UMKM, tetapi sebaiknya pemberian insentif pajak agar lebih dievaluasi terkait persyaratan dan juga jangka waktu pemberian insentif.


#### 2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Harapan bagi Wajib Pajak UMKM adalah agar lebih peduli terhadap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah khususnya digitalisasi layanan pajak, karena kebijakan tersebut diberlakukan guna mempermudah

wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke kantor pajak.

### 3. Bagi Penelitian Berikutnya

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian di lokasi yang tepat dan berbeda, menambah jumlah responden agar dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian serta menambahkan variabel penelitian yang berbeda, dan memilih indikator variabel yang tidak umum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Artawan, K. B., Indraswarawati, S. A. P. A., & Satriya, I. W. B. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Dalam PMK No. 82 Tahun 2021, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i1.3578>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Darajat, R. P., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 431–436. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6499>
- DDTC. (2023). *Penghitungan PPh Final WP OP UMKM Berubah di PP 55/2022*. <https://news.ddtc.co.id/>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Diskopukm. (2022). *Data Keragaan UMKM Provinsi Bali*. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. [diskopukm.baliprov.go.id](http://diskopukm.baliprov.go.id)
- DJP. (2021). *Mengenal Insentif Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id>
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- Fadilah, K., & Sapari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Ghozali, P. H. I. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



- Kemenkeu. (2023). *Penerimaan Pajak Tahun 2021 Hingga 2023*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/home>
- Khairunnisa, A., Maryasih, L., & A, N. (2022). The Effect of Tax Incentives, Trust in Tax Authorities, And Fiscus Services Quality on MSME Taxpayer Compliance During Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 15668–15680. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5473>
- Lishartanti, V. E., & Noor, F. A. (2022). *E-Link (Elektronik Laporan Informasi Kesehatan Puskesmas)*.
- Nalendra, A. R. A., Rosalinah, Y., Priadi, A., Subroto, I., & Rahayuningsih, R. (2021). *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*.
- PMK No. 23. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- PMK No. 82. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- PMK No. 9. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- PP No. 55. (2022). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- PP No 23. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(1), 34–39.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>

- Putra, R. J. (2020). *The Effect of Moral Liability , the Effectiveness of Tax Socialization , Aspects of Tax Law Enforcement and The Digitalization of Tax Services on Taxpayer Compliance with Nationalism as A Moderation Variable*. 19237–19248.
- Qurrota Aini, N., Nurhayati Prodi Akuntansi, N., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Bandung, U. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Santika, E. F. (2023). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim Kenaikan pada 2023*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 6(3), 712–732. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2269>
- Satyawati, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan E-Spt Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 47. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukasih. (2023). Perpajakan Terhadap Insentif Pph Final Atas Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Badung. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 327–333. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.327-333>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>

- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh digitalisasi layanan pajak dan cooperative compliance terhadap upaya pencegahan tax avoidance dimoderasi kebijakan fiskal di masa pandemi covid 19. *Journal UTA 45 Jakarta*, 4(2), 2527–2953. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- UU No. 7. (2021). *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Volkers, M. (2019). No TitleEΛENH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Wulandari, P. A., Sinarwati, N. K., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh Manfaat, Fasilitas, Persepsi Kemudahan, Modal, Return, dan Persepsi Resiko terhadap Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi Secara Online ( Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha ). *Economics and Finance*, 1, 12.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Yogantara, K. K., Asana, G. H. S., & Clarissa, S. V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 491. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.41405>
- Yosefin, Y., & Anjelika, M. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 747–764. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.430>
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.
- Zaidi, S. K. R., Henderson, C. D., & Gupta, G. (2017). The moderating effect of culture on e-filing taxes: evidence from India. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(1), 134–152. <https://doi.org/10.1108/JAEE-05-2015-0038>